



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi – Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 421.1/498/A/2010

TENTANG
PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan TK Dharma Wanita Desa Tuko No. 001/DW/IX/2009 Tanggal 17 September 2009
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulokulon No. 421.1/298/A/2009 Tanggal 22 Nopember 2009
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Tuko VI
 2. Alamat : RT 03 RW 12 Desa Tuko Kec. Pulokulon Kabupaten Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Desa Tuko
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 23 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



SUGIYANTO, SH., MM.
NIP. 500 086 489

Tembusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip